

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kpt 16 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022;
 - Keputusan ini mengatur terkait pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.